

BAGIAN IV

PASAR FISIK

DAFTAR ISI

BAGIAN IV PASAR FISIK

DAFTAR ISI	
BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	I/1
BAB II KEANGGOTAAN DAN KEPESERTAAN	II/1
BAB III KELEMBAGAAN	III/1
BAB IV JENIS DAN KETENTUAN KOMODITI	IV/1
BAB V SISTEM DAN TATA CARA KLIRING	V/1
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN	VI/1
BAB VII PENYELESAIAN TRANSAKSI	VII/1
BAB VIII PENEGAKAN PERATURAN	VIII/1
BAB IX PENANGANAN PENGADUAN	IX/1
BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI	X/1
BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN	XI/1
BAB XII KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR.....	XII/1

BAB I

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM


100. DEFINISI

1. Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam ketentuan 100 Bab I Bagian IV Peraturan Kliring akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Bukti Pembelian	adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa atas Komoditi tertentu yang diperdagangkan pada Bursa.
Bukti Simpan	adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan yang berfungsi sebagai bukti tanda kepemilikan Komoditi sebelum Komoditi diperdagangkan pada Bursa.
Dokumen Ekspor	adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan ekspor fisik Komoditi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Gudang	adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Resi Gudang.
Jaminan Transaksi	adalah Jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Kliring untuk dapat melakukan perdagangan Kontrak di Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Kliring.
Jaminan Resiko	adalah Jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Kliring sebagai pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan Jaminan Anggota Kliring pada Bab V Bagian I Peraturan Kliring.
Kontrak	adalah suatu bentuk Kontrak fisik yang diperdagangkan melalui Bursa yang terdiri atas: a. kontrak transaksi penyerahan dengan waktu segera (<i>spot</i>); dan b. kontrak transaksi penyerahan dengan waktu kemudian (<i>forward</i>).
Lelang	adalah mekanisme transaksi Komoditi dengan penawaran harga secara terbuka melalui sistem elektronis dimana harga pasar terbentuk pada akhir Jam Perdagangan.
Pasar Fisik	adalah pasar fisik yang dilaksanakan secara elektronik dan difasilitasi oleh Bursa.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Peserta Bursa	adalah pihak yang bertindak selaku penjual/pembeli Komoditi di Bursa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bursa.
Pemberitahuan Penyerahan	adalah pemberitahuan kepada Lembaga Kliring yang dilakukan oleh Penjual yang bermaksud melakukan penyerahan Bukti Simpan atau TBKK dan/atau dokumen lain terkait penyerahan dalam rangka menyelesaikan transaksi Kontrak sebelum Hari Perdagangan Terakhir.
Pemenang Lelang	adalah Penjual atau Pembeli yang memenangkan Lelang dan bertanggung jawab untuk melakukan Penyerahan Fisik Komoditi.
Pengelola Tempat Penyimpanan	adalah Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pengamanan, pengelolaan, pemuatan dan/atau penyerahan Komoditi kepada pembeli sesuai dengan Kontrak serta berhak menerbitkan Bukti Simpan dan Tanda Bukti Kepemilikan Komoditi.
Pengelola Gudang	adalah Pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
Peserta Kliring	adalah Pihak yang terdaftar dan tergabung dalam kepesertaan Lembaga Kliring yang memiliki hak untuk melakukan kliring dan penyelesaian Kontrak di Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring.
Resi Gudang	adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
Sistem Resi Gudang	atau disingkat dengan SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
Spesifikasi Kontrak	adalah dokumen yang memuat ketentuan tata cara perdagangan dan penyerahan Kontrak Komoditi yang diperdagangkan pada Bursa.
Surveyor	adalah pihak yang bekerja sama dengan atau pihak yang ditunjuk oleh Bursa untuk melakukan kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada pengujian mutu, verifikasi dan/atau penelusuran teknis atas Komoditi yang diperdagangkan pada Bursa.
Tanda Bukti Kepemilikan Komoditi (Warrant)	atau disingkat dengan TBKK adalah dokumen bukti kepemilikan atas Komoditi yang disimpan di Tempat Penyimpanan yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.


Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Tempat Penyimpanan	adalah fasilitas gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan fisik Komoditi yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
---------------------------	---

2. Setiap pengertian dari istilah-istilah dengan huruf kapital yang tidak tercantum dalam definisi Bab I Bagian IV Peraturan Kliring merujuk pada ketentuan mengenai definisi yang terdapat dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring.

101. KETENTUAN UMUM

1. Seluruh dan setiap persyaratan dan ketentuan dalam Bab I Bagian IV Peraturan Kliring ini berlaku sebagai ketentuan mengikat antara:
 - a. Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring;
 - b. antar sesama Anggota Kliring;
 - c. Anggota Kliring dengan Peserta Kliring;
 - d. Lembaga Kliring dengan Peserta Kliring; dan
 - e. antar sesama Peserta Kliring.
2. Ketentuan umum lainnya sebagaimana diatur dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring juga berlaku untuk Bab I Bagian IV Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB II

KEANGGOTAAN DAN KEPESERTAAN

200. KETENTUAN ANGGOTA KLIRING

1. Anggota Kliring yang dapat melaksanakan transaksi pada Pasar Fisik adalah Anggota Kliring Pedagang Berjangka.
2. Anggota Kliring yang melakukan kliring dan penyelesaian Kontrak pada Lembaga Kliring wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai keanggotaan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan, kewajiban dan hak yang terdapat pada Bab II Bagian I Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.

201. KETENTUAN PESERTA KLIRING

201.1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dapat menjadi Peserta Kliring adalah setiap Pihak yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Peserta dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
2. Setiap Peserta Kliring hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi Kontrak Pasar Fisik tertentu di Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Setiap Peserta Kliring terikat dan wajib tunduk serta mematuhi Peraturan Kliring dan semua Keputusan Lembaga Kliring, dan untuk itu, setiap Peserta Kliring dianggap telah menerima, membaca dan memahami isi dan ketentuan-ketentuan Peraturan Kliring.



201.2 KLASIFIKASI PESERTA KLIRING

Pihak yang dapat menjadi Peserta Kliring terdiri dari:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. orang perseorangan Warga Negara asing;
- c. badan usaha yang berkedudukan hukum di Indonesia; atau
- d. badan usaha asing.

201.3 PERSYARATAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Untuk menjadi Peserta Kliring, secara umum, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi klasifikasi Peserta Kliring; dan
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan melengkapi dokumen administratif yang diminta oleh Lembaga Kliring.
2. Persyaratan khusus administratif Peserta Kliring adalah sesuai dengan Kontrak Pasar Fisik yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



201.4 PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENERIMAAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

201.4.1 TATA CARA PERMOHONAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Untuk menjadi Peserta Kliring, setiap calon Peserta Kliring wajib:
 - a. Mengisi formulir permohonan Peserta Kliring yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.
 - b. Melengkapi dan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:
 - i. Bagi yang berbentuk badan usaha:
 - (a) copy akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - (b) copy surat keterangan domisili;
 - (c) copy perijinan dari instansi yang berwenang;
 - (d) copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (e) copy identitas diri pengurus; dan/atau
 - (f) persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 - ii. Bagi orang perseorangan:
 - (a) copy identitas diri;
 - (b) copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (c) rekomendasi dari Peserta Kliring Penjual (apabila ditentukan oleh Lembaga Kliring); dan/atau
 - (d) persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 - c. Membayar seluruh kewajiban keuangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Setelah mengisi formulir permohonan kepesertaan Lembaga Kliring dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring dengan benar maka calon Peserta Kliring menyerahkan formulir permohonan kepesertaan beserta dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan dan bukti pembayaran kewajiban keuangan tersebut dalam ketentuan angka 1 diatas ke Lembaga Kliring untuk diproses penerimaan kepesertaan.

201.4.2 TATA CARA PENERIMAAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring menerima formulir permohonan yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran kewajiban keuangan yang dipersyaratkan.
2. Dalam hal berkas permohonan calon Peserta Kliring belum lengkap dan/atau belum membayar seluruh biaya yang dipersyaratkan, maka Lembaga Kliring akan meminta calon Peserta Kliring untuk melengkapinya dan/atau melakukan pembayaran, dalam jangka waktu yang akan ditetapkan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	


3. Apabila calon Peserta Kliring tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring, maka permohonan calon Peserta Kliring dianggap gugur, dan calon Peserta Kliring harus mengajukan permohonan baru.
4. Lembaga Kliring berhak melakukan verifikasi dengan meminta keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan kepada calon Peserta Kliring.
5. Lembaga Kliring memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap permohonan calon Peserta Kliring. Keputusan Lembaga Kliring bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Sehubungan penerimaan atau penolakan atas permohonan calon Peserta Kliring, Lembaga Kliring akan memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada calon Peserta Kliring. Lembaga Kliring tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut.
7. Apabila permohonan calon Peserta Kliring ditolak, maka biaya terkait registrasi yang telah dibayarkan oleh calon Peserta Kliring tidak dikembalikan.
8. Apabila permohonan calon Peserta Kliring dinyatakan diterima oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring akan menerbitkan bukti Peserta Kliring berupa surat keputusan dan sertifikat Peserta pada Lembaga Kliring dan mengumumkan nama Peserta Kliring pada halaman kepesertaan Lembaga Kliring di *website* Lembaga Kliring.

201.5 PENGALIHAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Peserta Kliring tidak berhak mengalihkan kepesertaannya kepada Pihak manapun yang memenuhi persyaratan kepesertaan Lembaga Kliring kecuali ditentukan lain oleh Lembaga Kliring.
2. Ketentuan lebih lanjut terkait pengalihan kepesertaan Lembaga Kliring akan diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

201.6 PEMBEKUAN SUKARELA ATAS PERMINTAAN PESERTA KLIRING

1. Peserta Kliring dapat meminta kepada Lembaga Kliring untuk membekukan kepesertaannya pada Lembaga Kliring untuk sementara. Peserta Kliring tersebut harus memberikan alasan untuk permintaan pembekuan sukarela tersebut.
2. Lembaga Kliring dapat memberikan pembekuan sukarela sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan kepada Peserta Kliring yang melakukan permintaan pembekuan sukarela, dengan persyaratan dan ketentuan yang dianggap wajar oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring akan memberitahukan setiap pembekuan tersebut kepada Bappebti dan bursa lain dimana Anggota Kliring tersebut terdaftar sebagai anggota. Penetapan jangka waktu pembekuan sukarela dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Bappebti.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Ketentuan mengenai prosedur pembekuan sukarela beserta pengaktifan kepesertaan Lembaga Kliring akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

201.7 PENGUNDURAN DIRI DARI KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Peserta Kliring dapat mengajukan pengunduran diri dari Lembaga Kliring dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Lembaga Kliring sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut kecuali Lembaga Kliring menetapkan periode waktu yang berbeda.
2. Pengunduran diri dapat diterima Lembaga Kliring setelah Peserta Kliring yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban keuangan terhadap Lembaga Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan atau pihak lain terkait Kontrak Pasar Fisik.
3. Apabila permohonan pengunduran diri Peserta Kliring diterima oleh Lembaga Kliring, pengunduran diri hanya akan efektif setelah:
 - a. lewatnya periode tertentu, apabila Lembaga Kliring telah menetapkan suatu periode efektif pengunduran diri dalam surat keputusan pengunduran diri Peserta Kliring; dan
 - b. Peserta Kliring telah melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban terkait Peserta Kliring.

201.8 AKIBAT PENGUNDURAN DIRI DAN PENCABUTAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Peserta Kliring yang telah mengundurkan diri atau dicabut kepesertaannya tidak berhak untuk menuntut pengembalian biaya pendaftaran dan kewajiban keuangan lainnya yang telah dibayarkan ke Lembaga Kliring, kecuali jaminan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban keuangan Peserta Kliring.
2. Peserta Kliring yang dicabut kepesertaannya dan telah efektif pengunduran dirinya akan dihapus status kepesertaannya dari daftar Peserta Kliring.

201.9 DAFTAR PESERTA KLIRING

Lembaga Kliring akan membuat dan memelihara suatu daftar Peserta Kliring yang dapat dilihat atau diketahui setiap saat dan dapat diakses publik melalui *website* Lembaga Kliring atau media elektronik lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB III
KELEMBAGAAN

1. Kelembagaan Lembaga Kliring yang mengawasi kebijakan, operasional dan kegiatan transaksi Pasar Fisik merupakan bagian dari struktur organisasi Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
2. Komite Pasar Fisik merupakan bagian dari Komite Kliring dan tunduk pada ketentuan Komite Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
3. Ketentuan lain terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring berlaku *mutatis mutandis* untuk Pasar Fisik.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	


BAB IV
JENIS DAN KETENTUAN KOMODITI

400. KETENTUAN UMUM

1. Setiap jenis dan persyaratan Komoditi yang transaksinya diselesaikan pada Lembaga Kliring wajib memperoleh persetujuan Bappebti.
2. Pihak yang menyerahkan Komoditi ke Tempat Penyimpanan/Gudang wajib memastikan dan bertanggung jawab atas status kepemilikan Komoditi.
3. Komoditi yang diserahkan tersebut bukan merupakan Komoditi yang sedang dipersengketakan dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban apapun, kecuali disetujui sebaliknya oleh Lembaga Kliring.
4. Ketentuan mengenai jenis, kualitas, spesifikasi dan persyaratan lainnya terkait Komoditi yang transaksinya terjadi Bursa dan diselesaikan pada Lembaga Kliring diatur lebih lanjut pada Pengaturan dan Spesifikasi Kontrak sesuai dengan Peraturan Bursa.

401. BUKTI KEPEMILIKAN KOMODITI

1. Komoditi yang disimpan di Tempat Penyimpanan/Gudang wajib telah memenuhi persyaratan dan dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Kontrak.
2. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian jenis, mutu, berat, ukuran, kemasan dan spesifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Kontrak, maka:
 - a. Pengelola Gudang akan menerbitkan Resi Gudang yang memuat sekurang-kurangnya: judul Resi Gudang, jenis Resi Gudang (Resi Gudang atas nama atau Resi Gudang atas perintah), nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya penyimpanan, tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.
 - b. Pengelola Tempat Penyimpanan akan menerbitkan:
 - i. Bukti Simpan yang memuat sekurang-kurangnya: judul Bukti Simpan, nomor registrasi, perusahaan pemilik Komoditi, penanggung jawab/jabatan pemilik Komoditi, merek Komoditi, nomor Anggota Bursa atau Peserta Bursa, lokasi Tempat Penyimpanan, nomor batch, kuantitas, kualitas atau mutu, kode Kontrak, nomor sertifikat analisis, nama perusahaan surveyor yang menerbitkan sertifikat analisis.
 - ii. Tanda Bukti Kepemilikan Komoditi (*Warrant*) yang memuat sekurang-kurangnya: judul *Warrant*, nomor registrasi, perusahaan pemilik Komoditi, penanggung jawab/jabatan pemilik Komoditi, merek Komoditi, nomor Anggota Bursa atau Peserta Bursa, lokasi Tempat Penyimpanan, nomor batch, kuantitas, kualitas atau mutu, kode Kontrak, nomor sertifikat analisis, nama perusahaan surveyor yang menerbitkan sertifikat analisis.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Resi Gudang, Bukti Simpan atau TBKK/Warrant merupakan "**Bukti Kepemilikan**" atas Komoditi yang ditransaksikan berdasarkan Kontrak dan dapat dijadikan sebagai Jaminan Transaksi sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
4. Pengelola Tempat Penyimpanan atau Pengelola Resi Gudang yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring ("**Pengelola**") akan menerbitkan Bukti Kepemilikan apabila Penjual atau pihak yang menyimpan Komoditi pada Tempat Penyimpanan atau Gudang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang ditentukan dalam Kontrak.
5. Pengelola wajib memeriksa kesesuaian informasi yang terdapat dalam Bukti Kepemilikan dengan Komoditi yang disimpan, antara lain namun tidak terbatas pada mutu, kuantitas, pengemasan, sertifikat analisis, merek, pemilik Komoditi dan dokumen lainnya. Pengelola dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawabnya atau memeriksa kebenaran data, informasi atau dokumen terkait Komoditi.
6. Bukti Kepemilikan berlaku efektif sejak diterbitkan oleh Pengelola sampai dengan Komoditi yang disimpan telah ditempatkan pada Tempat Penyerahan atau sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.
7. Pengelola wajib menyediakan sistem penyimpanan yang dapat diakses oleh Anggota Kliring, Peserta Kliring, Lembaga Kliring, Bappebti, bank, lembaga keuangan dan pihak lainnya yang disetujui oleh Lembaga Kliring untuk diberikan akses ("**Sistem Penyimpanan**").
8. Sistem Penyimpanan sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

402. BATASAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring dapat mengandalkan setiap informasi yang tercantum dalam Bukti Kepemilikan dan Sistem Penyimpanan termasuk namun tidak terbatas pada pemilik Komoditi, status Komoditi, pembebanan atau penjaminan atas Komoditi, mutu, kuantitas, pengemasan dan spesifikasi Komoditi, tanpa perlu melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut.
2. Setiap Pengelola wajib mengganti kerugian, melindungi dan membebaskan Lembaga Kliring terhadap setiap dan semua kerugian, tanggung jawab, tuntutan, klaim, kerusakan, cedera, biaya, pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, cedera, biaya atau pengeluaran yang sifatnya konsekuensial) atau kewajiban apapun yang terjadi atau diderita oleh Lembaga Kliring atau Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, pegawai atau komite (atau anggotanya) yang timbul dari atau sehubungan dengan ketidakbenaran, kesalahan, kegagalan atau ketidakakuratan Bukti Kepemilikan dan Sistem Penyimpanan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB V
SISTEM DAN TATA CARA KLIRING

500. KETENTUAN UMUM


Pengaturan terkait sistem dan tata cara kliring, penyelesaian dan penjaminan transaksi yang terjadi pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan mengenai sistem dan tata cara kliring yang terdapat pada Bab VI Bagian I Peraturan Kliring berikut peraturan pelaksanaannya, sepanjang dapat diberlakukan.

501. PRA SESI PERDAGANGAN

1. Sebelum dimulainya setiap sesi perdagangan, Lembaga Kliring akan menilai kecukupan Jaminan Transaksi atas penawaran penjualan atau permintaan pembelian masing-masing Anggota Kliring atau Peserta Kliring.
2. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut, Anggota Kliring atau Peserta Kliring dinyatakan tidak memiliki kecukupan Jaminan Transaksi maka Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut tidak dapat melakukan transaksi.

502. PENDAFTARAN KONTRAK

1. Melalui jaringan sistem perdagangan elektronik Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan, seluruh volume dan Posisi Terbuka yang terjadi akan disampaikan kepada Sistem Kliring untuk didaftarkan, dikliringkan dan dilakukan penyelesaian oleh Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berwenang untuk mempercayai bahwa seluruh informasi yang disampaikan sistem perdagangan elektronik Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan ke Sistem Kliring adalah benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, Lembaga Kliring tidak perlu melakukan pengecekan atau pemeriksaan dan dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap gugatan atau klaim yang menyangkut ketidakbenaran atas informasi dimaksud.
3. Setiap transaksi Kontrak yang telah didaftarkan di Lembaga Kliring adalah sah dan tidak dapat dibatalkan atau digugat oleh Anggota Kliring atau Peserta Kliring.
4. Kontrak yang telah didaftarkan pada Lembaga Kliring melalui Sistem Kliring akan mendapatkan fasilitas kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi dari Lembaga Kliring.
5. Pada saat penerimaan pendaftaran transaksi Kontrak di Lembaga Kliring:
 - a. Lembaga Kliring menjadi pihak penjual terhadap pembeli; dan
 - b. Lembaga Kliring menjadi pihak pembeli terhadap penjual.
6. Lembaga Kliring berwenang meminta kepada Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan untuk menolak transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang tidak memenuhi kewajiban kecukupan Jaminan Transaksi dan/atau Jaminan Resiko.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

7. Dalam hal rincian Kontrak yang disampaikan oleh Anggota Kliring atau Peserta Kliring tidak lengkap atau terdapat kesalahan, maka Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat memerintahkan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pendaftaran tersebut melalui sistem perdagangan elektronik Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan.
8. Kontrak yang telah diperbaiki oleh Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan sebagaimana tersebut diatas dianggap telah didaftarkan dan telah mencerminkan perubahan atau perbaikan tersebut dan dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku.
9. Setiap saat dibutuhkan oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring atau Peserta Kliring harus menyediakan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pendaftaran suatu Kontrak.

503. REKENING TERPISAH

1. Rekening terpisah adalah:
 - a. Rekening Terpisah Anggota Kliring atau Peserta Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan aset atau dana pihak ketiga yang terpisah dari kekayaan Anggota Kliring atau Peserta Kliring; dan
 - b. Rekening Terpisah Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti, yang dibuka khusus untuk menyimpan dana atau aset pihak ketiga, Jaminan Transaksi dan Jaminan Resiko yang terpisah dari Rekening Lembaga Kliring.
2. Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib menyimpan dana Nasabah atau pihak ketiga pada Rekening Terpisah atas nama Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut pada Bank Penyimpan.
3. Lembaga Kliring wajib menyimpan dana pihak ketiga yang diterima dari Anggota Kliring atau Peserta Kliring dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti.
4. Untuk melaksanakan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga Kliring akan membuka Rekening Terpisah pada Bank Penyimpan.
5. Lembaga Kliring akan mencatat rincian transaksi mutasi dana tunai masing-masing Anggota Kliring atau Peserta Kliring dalam rekening tersebut.

504. JAMINAN TRANSAKSI

1. Sebelum melakukan transaksi, setiap Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib menyetor Jaminan Transaksi ke rekening Lembaga Kliring sebagai syarat pelaksanaan transaksi di Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.
2. Jaminan Transaksi akan ditentukan dengan memperhatikan Posisi Terbuka Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang bersangkutan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Jaminan Transaksi yang ditempatkan pada Lembaga Kliring wajib bebas dari pembebanan jaminan apapun dan dapat dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. uang tunai;
 - b. surat berharga (termasuk namun tidak terbatas pada Bank Garansi, *Letter of Credit (L/C)*);
 - c. TBKK/*Warrant*;
 - d. Bukti Simpan;
 - e. Resi Gudang; dan
 - f. bentuk lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Besaran dan tata cara penyetoran Jaminan Transaksi akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

505. JAMINAN RESIKO

1. Jaminan Resiko ditetapkan dengan tujuan untuk mengelola resiko yang mungkin timbul dengan menggunakan perhitungan dasar risiko dan/atau metode lainnya yang ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berwenang memastikan masa berlaku dan kecukupan nilai Jaminan Risiko.
3. Apabila Anggota Kliring atau Peserta Kliring telah dinyatakan Cidera Janji dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban Anggota Kliring atau Peserta Kliring atas Posisi Terbukanya, maka Jaminan Risiko dapat dicairkan dan dipergunakan oleh Lembaga Kliring untuk memenuhi kewajiban keuangan Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut.
4. Dalam hal Anggota Kliring atau Peserta Kliring mengundurkan diri, Jaminan Risiko dapat dikembalikan ke Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang bersangkutan setelah Lembaga Kliring memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan telah terpenuhi.
5. Jaminan Risiko yang ditempatkan pada Lembaga Kliring wajib bebas dari pembebanan jaminan apapun dan dapat dalam bentuk sebagaimana disebut dalam ketentuan 504 (3) Peraturan Kliring.
6. Ketentuan lain terkait Jaminan Resiko bagi Anggota Kliring atau Peserta Kliring tunduk pada ketentuan Jaminan Anggota Kliring yang diatur pada Bab V Bagian I Peraturan Kliring. Jumlah dan tata cara penyetoran Jaminan Resiko akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

506. PEMBAYARAN JAMINAN TAMBAHAN KEPADA LEMBAGA KLIRING

1. Setelah Jam Perdagangan ditutup Lembaga Kliring harus memberitahukan kecukupan kewajiban keuangan terkait transaksi termasuk namun tidak terbatas pada Jaminan Transaksi kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring.
2. Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang kecukupan Jaminan Transaksinya kurang wajib memenuhi kekurangannya sebelum jam perdagangan berikutnya dibuka.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Dalam kondisi tertentu, Lembaga Kliring berhak menutup setiap Posisi Terbuka dari nilai Kontrak yang mengalami kerugian yang menjadi kewajiban Anggota Kliring atau Peserta Kliring kepada Lembaga Kliring melalui Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) jika Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan angka 2 diatas.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk mencairkan Jaminan Resiko Anggota Kliring atau Peserta Kliring senilai kerugian dan/atau kewajiban keuangan Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut.

507. POSISI TERBUKA


1. Kontrak dalam Posisi Terbuka tetap mengikat Lembaga Kliring dan Anggota Kliring atau Peserta Kliring sampai dengan:
 - a. Kontrak dilikuidasi sebagai hasil penyelesaian terhadap Kontrak Terbuka Harian (*mark to market*);
 - b. hak dan kewajiban terhadap Posisi Terbuka atas Kontrak dialihkan kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang lain;
 - c. Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian Penyerahan Fisik (*physical delivery*); dan
 - d. Kontrak dilikuidasi dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).
2. Setiap Posisi Terbuka yang berlaku sah untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengaturan dan Spesifikasi Kontrak yang dibuat berdasarkan Peraturan Bursa. Anggota Kliring atau Peserta Kliring tidak dapat membatalkan dan/atau menggugat Kontrak tersebut.

508. HARGA PENYELESAIAN HARIAN (DAILY SETTLEMENT PRICE)

Lembaga Kliring akan menggunakan Harga Penyelesaian Harian yang ditetapkan oleh Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) untuk melakukan penyesuaian terhadap setiap Posisi Terbuka yang dipegang oleh Anggota Kliring atau Peserta Kliring.

509. PENYELESAIAN TERHADAP POSISI TERBUKA HARIAN (MARK TO MARKET)

1. Setiap Posisi Terbuka yang didaftarkan akan menimbulkan dua kontrak baru pada hari perdagangan berikutnya yang memiliki kondisi dan persyaratan yang sama, di mana:
 - a. Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang merupakan pihak terhadap Kontrak akan menjadi pembeli atas suatu Kontrak dan penjual untuk Kontrak lainnya, dan Lembaga Kliring menjadi pihak lawan terhadap setiap Kontrak dimaksud;
 - b. harga yang digunakan Lembaga Kliring untuk setiap Kontrak adalah Harga Penyelesaian Harian terakhir untuk Kontrak yang bersangkutan; dan
 - c. tanggal Kontrak untuk penyelesaian terhadap setiap Kontrak adalah tanggal di mana Harga Penyelesaian Harian yang bersangkutan ditetapkan.
2. Lembaga Kliring berwenang membuat perhitungan atas perbedaan harga penyelesaian, dan perbedaan harga penyelesaian tersebut menjadi kewajiban atau hak Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang bersangkutan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Apabila hasil perhitungan *mark to market* mengakibatkan kelebihan Jaminan Transaksi di atas jumlah Jaminan Transaksi yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, maka Anggota Kliring atau Peserta Kliring dapat menarik kelebihan Jaminan tersebut, dalam hal Anggota Kliring atau Peserta Kliring menyetorkan dana atau aset melampaui batasan Jaminan Transaksi.
4. Apabila dari hasil perhitungan *mark to market* mengakibatkan berkurangnya jumlah Jaminan Transaksi di bawah jumlah Jaminan Transaksi yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, maka atas kekurangan tersebut, Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib melakukan penambahan Jaminan Transaksi kepada Lembaga Kliring paling lambat 1 (satu) jam setelah kewajiban pemenuhan kekurangan tersebut timbul atau waktu lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
5. Dalam hal Anggota Kliring atau Peserta Kliring tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3 dan 4 diatas, maka Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada pencairan Jaminan Resiko dan likuidasi Posisi Terbuka milik Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut.
6. Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib melakukan pemenuhan kembali atas Jaminan Risiko yang digunakan sebagaimana ketentuan angka 5 diatas minimal senilai kekurangan Jaminan Risiko sebelum dimulainya jam perdagangan berikutnya.
7. Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang tidak melakukan penambahan Jaminan Risiko sampai dengan 2 (dua) Hari Kerja berikutnya akan dikenai pemberhentian sementara (*suspend*) untuk melakukan transaksi.

510. PENGALIHAN POSISI

1. Setiap transaksi atau posisi dapat dialihkan dari satu Anggota Kliring ke Anggota Kliring lainnya, apabila:
 - a. dua atau lebih Anggota Kliring melakukan penggabungan usaha;
 - b. Anggota Kliring mengundurkan diri;
 - c. Anggota Kliring dihentikan sementara atau dicabut oleh Lembaga Kliring, dan pihak ketiga diberi hak untuk memilih Anggota Kliring pengganti; atau
 - d. diperintahkan oleh Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring.
2. Setiap transaksi atau posisi dapat dialihkan dari satu Peserta Kliring ke Peserta Kliring lainnya, apabila:
 - a. dua atau lebih Peserta Kliring melakukan penggabungan usaha;
 - b. Peserta Kliring mengundurkan diri;
 - c. Peserta Kliring dihentikan sementara atau dicabut oleh Lembaga Kliring, dan pihak ketiga diberi hak untuk memilih Peserta Kliring pengganti; atau
 - d. diperintahkan oleh Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring.
3. Pengalihan posisi juga dapat dilakukan antara Anggota Kliring ke Peserta Kliring atau dari Peserta Kliring ke Anggota Kliring dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diatas.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Setiap pengalihan transaksi atau posisi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. wajib dilaporkan kepada Lembaga Kliring; dan
 - b. harga yang digunakan pada saat pengalihan harus merupakan Harga Penyelesaian Harian dan pada saat pembukaan posisi di rekening yang baru akan berlaku harga yang sama dan dalam pengalihan atas Kontrak tidak termasuk di dalamnya perubahan kepemilikan.

511. PERMINTAAN KHUSUS

1. Apabila terjadi perubahan pada harga pasar, pergerakan harga, aktivitas perdagangan dan hal-hal lain yang menurut pertimbangan Lembaga Kliring akan mempengaruhi risiko yang dapat membebani, maka Lembaga Kliring dapat meminta tambahan dana dari satu atau lebih Anggota Kliring atau Peserta Kliring sebagai tambahan pengamanan terhadap kewajiban keuangan atas Posisi Terbuka.
2. Permintaan sebagaimana tersebut diatas akan disampaikan kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring melalui pemberitahuan tertulis mengenai Jaminan yang tersedia dan kekurangan Jaminan yang harus dipenuhi dalam waktu 1 (satu) jam sejak permintaan tersebut dikirimkan atau waktu lain sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

512. BIAYA KLIRING (CLEARING FEE)

Lembaga Kliring akan melakukan pungutan terhadap rekening Anggota Kliring atau Peserta Kliring terhadap biaya-biaya yang ada dan timbul akibat terjadinya transaksi dan biaya serta pungutan lain yang telah ditetapkan Lembaga Kliring. Biaya-biaya tersebut antara lain:


- a. Biaya transaksi;
- b. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian Penyerahan Fisik; dan
- c. Denda.

513. SISTEM KLIRING ELEKTRONIK

1. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya selaku pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga Kliring menyediakan sistem dan sarana *Automated Clearing Platform*; yaitu suatu sistem elektronik berbasis internet yang akan menjamin kesamaan akses informasi secara akurat, *real time*/tepat waktu mengenai semua transaksi perdagangan dan kuotasi harga Kontrak yang dimasukkan ke Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan). Sistem ini juga akan menampilkan gambaran pengolahan (*processing*), pengutamaan (*prioritization*) dan kuotasi harga yang dapat dimonitor secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan transaksi kliring.
2. Dalam rangka penyelenggaraan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak, maka Lembaga Kliring akan bekerja sama dengan Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) yang membutuhkan jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak dimaksud.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Kerjasama dimaksud dalam ayat 2 di atas akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan mengatur tentang penunjukan Lembaga Kliring sebagai pelaksana kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Kontrak yang diperdagangkan di Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan.
4. Semua data transaksi perdagangan Kontrak harus dimasukkan dengan benar melalui sistem perdagangan elektronik yang disediakan oleh Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan.
5. Lembaga Kliring hanya akan menyelenggarakan prosedur kliring dan penyelesaian atas transaksi Kontrak yang sudah sepadan (*matched*) yang diterima dari Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan.
6. Sebelum dilaksanakan proses penyepadanan oleh Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan), seluruh transaksi Kontrak baik jual maupun beli akan ditampung dalam sistem perdagangan elektronik Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) yang secara otomatis akan mengirimkan data-data transaksi dimaksud ke Sistem Kliring guna pengecekan awal terhadap validasi data transaksi dan kecukupan jaminan atau kewajiban keuangan lainnya.
7. Jika Sistem Kliring telah melakukan pengecekan, maka Data Transaksi yang sudah dilakukan validasi akan dikirim kembali secara otomatis ke sistem perdagangan elektronik Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) untuk diproses penyepadannya. Data Transaksi yang tidak dilakukan validasi atau ditolak akan diinformasikan kembali ke sistem perdagangan elektronik Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) dengan catatan ditolak/tidak dapat diproses.
8. Terhadap Data Transaksi yang sudah divalidasi oleh Sistem Kliring, maka Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) akan mengirim kembali transaksi yang sudah sepadan ke Sistem Kliring untuk dilakukan proses kliring dan penyelesaian transaksinya.
9. Lembaga Kliring dapat mengusulkan kepada Bursa (atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan) untuk menghentikan perdagangan Kontrak atau menerapkan kondisi tertentu termasuk pembayaran jaminan tambahan untuk pendaftaran Kontrak.
10. Melalui Sistem Kliring, Lembaga Kliring akan menyampaikan laporan kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring dalam bentuk format tertentu yang memuat rincian yang berkaitan dengan:
 - a. laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan kliring (*clearing statement*);
 - b. kalkulasi keuntungan dan kerugian dari Posisi Terbuka dan tertutup;
 - c. manajemen Jaminan yang terdiri dari Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko;
 - d. perhitungan Kontrak yang dilakukan *offset*;
 - e. Posisi Terbuka Anggota Kliring atau Peserta Kliring;
 - f. dana tunai yang ditempatkan Anggota Kliring atau Peserta Kliring pada Lembaga Kliring;
 - g. jumlah dana tunai yang dikredit dan didebet ke Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring atau Peserta Kliring; dan
 - h. laporan dan pemberitahuan lain yang dianggap perlu.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

11. Sistem Kliring elektronik dianggap tidak tersedia apabila:
 - a. Sistem Kliring tidak berfungsi oleh karena kegagalan mesin, piranti lunak atau penyebab lainnya;
 - b. tidak ada Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang berhasil mengakses ke dalam jaringan sistem; atau
 - c. Sistem Kliring diberhentikan sementara oleh pihak yang berwenang.
12. Apabila Sistem Kliring berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada ketentuan angka 11, semua Amanat yang masih berlaku akan terus dicantumkan di dalam daftar elektronik untuk dilanjutkan pelaksanaannya segera setelah Sistem Kliring berfungsi normal atau Lembaga Kliring akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak dengan baik serta melaporkan hal tersebut kepada Bappebti.

514. SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KLIRING

1. Pada setiap saat dimulainya pembukaan Hari Perdagangan hingga penutupan Hari Perdagangan, Pegawai Lembaga Kliring akan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pengoperasian Sistem Kliring.
2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan hal-hal yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan permasalahan, konflik, pertentangan, klaim ataupun gugatan hukum terhadap pengoperasian Sistem Kliring, maka Lembaga Kliring akan memerintahkan Komite Kliring yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Direksi Lembaga Kliring, setelah mendengar pendapat dari Komite Kliring, berhak dan berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, solusi, sanksi, mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan, serta tindakan-tindakan preventif dan korektif yang dapat menjamin kelangsungan pengoperasian Sistem Kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak.

515. CATATAN LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring wajib membuat catatan mengenai Kontrak dan penyelesaiannya serta hal-hal lain yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kliring.
2. Lembaga Kliring wajib menyimpan catatan tersebut selama jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	


BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

600. HAK ANGGOTA KLIRING DAN PESERTA KLIRING

1. Setiap Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang melakukan penyelesaian transaksi yang terjadi pada Pasar Fisik berhak:
 - a. mendapat jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi;
 - b. mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan Peraturan Kliring, sistem, sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - c. menggunakan nama, logo, merek dagang Lembaga Kliring yang terbatas untuk keperluan promosi, edukasi dan sosialisasi dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Kliring terlebih dahulu;
 - d. mendapatkan informasi sehubungan dengan perubahan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, laporan transaksi dan keuangan dan pengumuman dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan kegiatan kliring dan penjaminan melalui media yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
2. Semua hak sebagai Anggota Kliring atau Peserta Kliring di atas hanya akan berlaku efektif setelah diperoleh tanda bukti keanggotaan atau kepesertaan Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau kewajiban apapun yang mungkin timbul dari aktifitas maupun kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang belum memiliki tanda bukti keanggotaan atau kepesertaan Lembaga Kliring.

601. KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING DAN PESERTA KLIRING TERKAIT PENYELESAIAN TRANSAKSI PADA PASAR FISIK

1. Setiap Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang melakukan penyelesaian transaksi pada Pasar Fisik berkewajiban:
 - a. mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Lembaga Kliring;
 - b. mematuhi Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, penipuan atau penyalahgunaan pasar (*market misconduct or market abuse*);
 - c. mematuhi seluruh prosedur, sistem pengendalian risiko, serta persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - d. menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukan penjaminan dan penyelesaiannya;
 - e. memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul bila diminta oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring;



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- f. bertanggungjawab atas setiap kelalaian, kesalahan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai Anggota Kliring atau Peserta Kliring terhadap ketentuan yang berlaku pada Lembaga Kliring;
- g. memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan dan jaminan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring;
- h. mengelola rekening bank dengan mata uang yang memungkinkan terjadinya proses penyelesaian (*settlement*);
- i. menyediakan dan mempertahankan nilai Kontribusi Jaminan Risiko dan Kontribusi *Assessment* sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Bab V Bagian I Peraturan Kliring, selain persyaratan uang jaminan lain yang dapat dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring terhadap Anggota Kliring atau Peserta Kliring;
- j. memiliki sumber daya yang cukup dan membangun serta mempertahankan kendali internal dan sistem manajemen risiko yang memadai, termasuk kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
- k. melakukan *upgrade* perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana diberitahukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
- l. berpartisipasi dalam sesi simulasi Sistem Kliring yang diselenggarakan oleh Lembaga Kliring untuk menguji perangkat lunak yang telah dimutakhirkan;
- m. memelihara sistem dan prosedur untuk penyelenggaraan kliring, pencatatan, pelaporan dan penyelesaian atas Kontrak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
- n. menyimpan dokumen keuangan, laporan tahunan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan untuk disimpan;
- o. menjaga dan memelihara standar etika bisnis dengan integritas yang tinggi serta sikap jujur yang dilandasi itikad baik;
- p. menunjuk pihak yang dapat dihubungi dalam hal terjadinya keadaan darurat dan menyediakan informasi kontak (alamat, e-mail, nomor telepon, dan fax) yang dapat dihubungi dari pihak tersebut kepada Lembaga Kliring. Pihak dari Anggota Kliring atau Peserta Kliring tersebut harus dapat dihubungi setiap saat, dan harus segera memberitahukan Lembaga Kliring dalam hal terjadinya keadaan darurat;
- q. mematuhi persyaratan dan/atau setiap keputusan lain sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
- r. tidak memberikan dana, kredit atau pembiayaan ke lain Anggota Kliring atau Peserta Kliring lainnya untuk tujuan apa pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lembaga Kliring;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Peraturan dan Tata Tertib Indonesia Clearing House
Bagian IV Pasar Fisik

- s. memelihara dan menjaga semua sistem dan prosedur teknis yang digunakan;
 - t. mematuhi setiap arahan dan keputusan dari Lembaga Kliring;
 - u. menyimpan laporan transaksi dan keuangan yang wajib disimpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - v. khusus untuk Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib membuka Rekening Terpisah pada Bank Penyimpan untuk menampung penyetoran kewajiban keuangan pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada Jaminan Transaksi dan/atau Jaminan Risiko.
2. Anggota Kliring atau Peserta Kliring wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai pengaturan dan penggunaan Dana Kliring yang terdapat pada Bab V Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab VI Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VII
PENYELESAIAN TRANSAKSI

700. KETENTUAN UMUM

1. Pengaturan terkait penyelesaian transaksi dalam penyelesaian dan penjaminan transaksi pada Pasar Fisik wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai penyelesaian transaksi yang terdapat pada Bab VIII Bagian I Peraturan Kliring berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Penyerahan dan penerimaan Komoditi yang dimaksud dalam Kontrak yang telah jatuh tempo harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
3. Setiap Penjual yang akan melakukan penyerahan Komoditi wajib menyerahkan dokumen terkait sesuai dengan Spesifikasi Kontrak kepada Lembaga Kliring.
4. Setiap Pembeli yang akan menerima penyerahan Komoditi wajib menyetorkan dana kepada Lembaga Kliring.
5. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas adanya dokumen penyerahan yang palsu yang diserahkan oleh dan kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring dan tanggung jawab atas dokumen palsu tersebut menjadi kewajiban sepenuhnya Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang menyerahkan.
6. Dalam hal Pembeli bermaksud melakukan pengambilan barang, maka Pembeli tersebut wajib menyerahkan dokumen asli surat perintah pengeluaran barang dan dokumen asli atau salinan dari Bukti Simpan Komoditi kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
7. Lembaga Kliring akan bekerja sama termasuk namun tidak terbatas dengan Pengelola, pusat registrasi dan perbankan dalam melakukan pengalihan Komoditi dan/atau Bukti Kepemilikan.

701. PEMBERITAHUAN KONTRAK JATUH TEMPO

Lembaga Kliring wajib memberitahukan alokasi perdagangan kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring melalui media komunikasi kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring atas Kontrak sebelum Kontrak jatuh tempo sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.

702. PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN

1. Pembeli, berdasarkan alokasi perdagangan wajib melunasi kewajiban pembayaran kepada Lembaga Kliring dan dokumen terkait sesuai dengan Spesifikasi Kontrak paling lambat pada tanggal jatuh tempo Kontrak.
2. Penjual, berdasarkan alokasi perdagangan wajib menyerahkan dokumen terkait kepada Lembaga Kliring termasuk namun tidak terbatas pada dokumen Bukti Kepemilikan dan surat kuasa pengalihan hak kepemilikan Komoditi, Bukti Kepemilikan, bukti lunas sewa gudang, surat jalan, surat keterangan asal barang paling lambat pada tanggal jatuh tempo.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



3. Untuk setiap Bukti Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 diatas akan dikreditkan ke rekening Pembeli dan didebitkan ke rekening Penjual.
4. Dalam kondisi menggunakan warkat, Lembaga Kliring akan menyerahkan Bukti Kepemilikan kepada pembeli dan Lembaga Kliring mendebit rekening Pembeli.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyerahan akan diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

703. BIAYA PENYERAHAN

Lembaga Kliring dapat mengenakan biaya sehubungan dengan penyerahan Komoditi yang dilaksanakan dengan penyerahan Komoditi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring ini. Biaya dan pungutan tersebut akan ditentukan kemudian hari oleh Lembaga Kliring.

704. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Anggota Kliring atau Peserta Kliring harus mematuhi seluruh ketentuan dari Peraturan Kliring dan persyaratan Kontrak yang bersangkutan yang berkaitan dengan penyerahan kepada maupun penerimaan dari Lembaga Kliring serta mematuhi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring dan Kontrak tersebut.
2. Kewajiban Penjual atas suatu Kontrak dianggap selesai apabila Penjual tersebut telah melakukan penyerahan Komoditi kepada Lembaga Kliring dan telah menerima pembayaran dari Lembaga Kliring.
3. Kewajiban Pembeli atas suatu Kontrak dinyatakan selesai apabila Pembeli tersebut telah melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring dan telah menerima penyerahan Komoditi dari Lembaga Kliring.
4. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 diatas dianggap batal apabila penjual menyerahkan dokumen penyerahan palsu, tidak benar atau tidak lagi memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas dokumen dimaksud.
5. Lembaga Kliring akan memeriksa, namun tidak diwajibkan, kesesuaian antara Spesifikasi Kontrak dengan Bukti Kepemilikan yang diserahkan oleh Penjual. Lembaga Kliring akan melakukan perhitungan hak dan kewajiban atas penyelesaian transaksi. Atas hasil perhitungan tersebut Lembaga Kliring akan menerbitkan konfirmasi penyelesaian (*settlement confirmation*).
6. Penyerahan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas Komoditi kepada Pembeli atas Kontrak tidak dianggap sebagai penerimaan oleh Lembaga Kliring atas dokumen yang membuktikan kepemilikan Komoditi tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

705. ALTERNATIF PENYERAHAN FISIK

1. Anggota Kliring atau Peserta Kliring dapat melakukan Alternatif Penyerahan Fisik untuk penyelesaian Kontrak sepanjang:
 - a. pengaturan tersebut dapat dilaksanakan pada Tempat Penyerahan yang ditetapkan dan tempat penyerahan lainnya sepanjang diperlukan untuk memastikan penyelesaian Kontrak yang ekonomis dan efisien; dan
 - b. terjaganya fungsi perdagangan menurut Lembaga Kliring.
2. Alternatif Penyerahan Fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring Bab VIII Bagian I Peraturan Kliring dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VIII

CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN

800. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan dalam melakukan penegakan peraturan terkait Cidera Janji dan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab VIII Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

801. PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang tidak dapat memenuhi kewajiban terkait dengan penyelesaian transaksi karena mengalami hal-hal sebagai berikut dinyatakan Cidera Janji pada Pasar Fisik:
 - a. Anggota Kliring atau Peserta Kliring tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan keanggotaan pada Bursa, termasuk namun tidak terbatas pada, kewajiban pembayaran Komoditi berdasarkan Spesifikasi Kontrak, kewajiban terkait Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko beserta tambahannya;
 - b. ketidakmampuan Penjual dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban penyerahan Komoditi atau pemenuhan stok yang terverifikasi untuk diperdagangkan berdasarkan Spesifikasi Kontrak;
 - c. ketidakmampuan Anggota Kliring atau Peserta Kliring dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban penyerahan barang atau pembayaran berdasarkan Spesifikasi Kontrak (Gagal Serah/Gagal Bayar);
 - d. adanya permohonan atau penetapan pengadilan mengenai pembubaran, penggabungan, atau pailit terhadap Anggota Kliring atau Peserta Kliring;
 - e. adanya pernyataan kegagalan atas Anggota Kliring atau Peserta Kliring berdasarkan Peraturan Kliring; dan
 - f. Anggota Kliring atau Peserta Kliring dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana dalam bidang keuangan lainnya.
2. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan hal sebagai berikut terhadap Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang Cidera Janji:
 - a. pengalihan Kontrak kepada Anggota Kliring atau Peserta Kliring lainnya yang dapat dan bersedia menerima pengalihan tersebut melalui proses pengalihan (*porting*);



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. mengarahkan Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang Cidera Janji untuk melakukan penundaan Penyerahan Fisik;
 - c. mengarahkan Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang Cidera Janji untuk melakukan alternatif pembayaran tunai dengan cara *Invoice Back* terhadap Kontrak dari Anggota Kliring atau Peserta Kliring Cidera Janji;
 - d. mencairkan Jaminan Transaksi untuk menutup kewajiban Anggota Kliring atau Peserta Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring;
 - e. apabila Jaminan Transaksi telah digunakan seluruhnya maka Lembaga Kliring berwenang untuk menggunakan atau mencairkan Jaminan Resiko; dan
 - f. dapat mengambil tindakan yang mungkin perlu atau harus dilakukan, dengan tunduk pada Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan, untuk menutup dan/atau menyelesaikan hak, kewajiban dan posisi Anggota Kliring atau Peserta Kliring Cidera Janji.
3. Apabila langkah-langkah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas dirasa tidak praktis, maka Lembaga Kliring dapat memulai proses penyelesaian Cidera Janji dengan Dana Kliring setelah digunakannya Jaminan Resiko dari Anggota Kliring atau Peserta Kliring Cidera Janji.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan dalam melakukan penanganan pengaduan.
2. Ketentuan penanganan pengaduan pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab X Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab IX Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan penanganan pengaduan dalam Bab X Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB X
PELANGGARAN DAN SANKSI

1000. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan dalam pengenaan sanksi atas Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Ketentuan Pelanggaran dan sanksi pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan Pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab X Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan Pelanggaran dan sanksi dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

1001 PENCABUTAN KEPESERTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Sanksi pencabutan kepesertaan Lembaga Kliring dapat dilakukan terhadap Peserta Kliring yang melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring atau berdasarkan rekomendasi dari Peserta Kliring yang bertindak sebagai Penjual atau dengan cara lainnya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak masing-masing Komoditi, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Peserta Kliring yang telah dicabut kepesertaannya oleh Lembaga Kliring tidak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya tanpa rekomendasi dari Peserta Kliring yang merupakan Penjual atau dengan cara lainnya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak masing-masing Komoditi, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



X/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan dalam melakukan penyelesaian perselisihan terkait Kontrak Pasar Fisik.
2. Ketentuan penyelesaian perselisihan pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab XI Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XII

KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak Pasar Fisik diperdagangkan dalam melakukan tindakan-tindakan terkait Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar.
2. Ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab XII Bagian IV Peraturan Kliring ini, ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	